

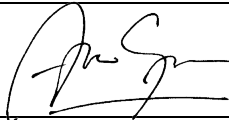
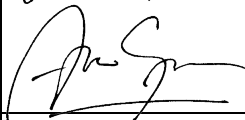
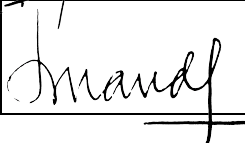
**DOKUMEN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	UPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/SPMI/STD.B01.
		TANGGAL: 2 November 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 0
		HALAMAN: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
--	--

	6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 63 ayat 1 yang menyatakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Pelaksana PkM 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu teologi dan terapannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan

	mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.																							
5. Pernyataan Isi Standar	1. UPPM menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. 2. Jumlah anggaran PkM oleh UPPM ditetapkan dalam Rapat Kerja Dosen setiap tahunnya. 3. UPPM memfasilitasi pelaksanaan untuk mendapatkan akses pendanaan PkM dari sumber eksternal.																							
6. Indikator Standar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alokasi dana PkM adalah 30% dari seluruh anggaran tahunan UPPM.</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>35%</td> <td>35%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Terbangunnya kerja sama dengan institusi lain yang tertuang dalam MoU.</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	Alokasi dana PkM adalah 30% dari seluruh anggaran tahunan UPPM.	30%	30%	35%	35%	35%	Terbangunnya kerja sama dengan institusi lain yang tertuang dalam MoU.	20%	20%	20%	30%	30%
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027																			
Alokasi dana PkM adalah 30% dari seluruh anggaran tahunan UPPM.	30%	30%	35%	35%	35%																			
Terbangunnya kerja sama dengan institusi lain yang tertuang dalam MoU.	20%	20%	20%	30%	30%																			
7. Strategi Pencapaian	1. Menyusun standar pendanaan dan pembiayaan PkM. 2. UPPM menetapkan alokasi dana PkM setiap tahunnya. 3. Membangun kerja sama dengan institusi lain untuk melakukan PkM.																							
8. Dokumen terkait	1. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, dan Peningkatan Isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. SOP untuk UPPM, Pusat Studi, dan Pelaksana di dalam menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir rekapitulasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Bukti Kinerja: laporan, Memorandum of Understanding, jurnal.																							
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Buku Pedoman Penelitian MenRisTek. 3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STTAA. 4. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTAA.																							